

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Perpajakan

###### 2.1.1.1 Definisi Pajak

Secara umum [pajak](#) dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balasnya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang KUP dalam Nurhidayah (2015:11) berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa pengertian pajak menurut pendapat para ahli, diantaranya yaitu:

- Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2008:2), yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

- Pengertian Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2008:3), yaitu:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- Pengertian Pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2008:3), yaitu:

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- Pengertian Pajak menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2013:2), yaitu:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat yang dipungut oleh Negara, bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara demi kesejahteraan masyarakat.

#### 2.1.1.2 Manfaat dan Fungsi Pajak

##### a. Manfaat pajak

Dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat sebagai berikut: Fasilitas umum dan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, Pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya, Subsidi atas pangan dan Bahan Bakar Minyak, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya, Dana Pemilu, dll

(<http://manfaat.co.id/manfaat-pajak-dan-fungsinya-bagi-negara>)

Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara.



## b. Fungsi Pajak

Pada mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Berikut ini fungsi pajak menurut Siti Resmi (2013:3), yaitu:

- Fungsi Anggaran (Budgetair) : Yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
- Sebagai Alat Pengatur (Regulerend) : Yang artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi utama pajak yaitu pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, selain itu masyarakat dapat merasakan manfaat pajak yaitu dengan mendapatkan berbagai fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis pajak

Jenis pajak banyak macamnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan



sifatnya. Berikut ini jenis-jenis pajak menurut Siti Resmi (2013:7), yaitu:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung


Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

- Pajak Langsung (Direct Tax) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
- Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

- Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
- Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun



oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

- c. Jenis berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif
- Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
  - Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

#### 2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak


Sistem Pemungutan Pajak menurut Siti Resmi (2013: 11), yaitu :

- *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparaturnya.

- *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



- *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak itu ada tiga menurut Siti Resmi (2013) , yaitu:

- Stelsel Nyata/Riil


Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari sistem pajak ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya yaitu pajak baru dikenakan pada akhir periode.

- Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari sistem stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

- Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak




menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### 2.1.1.6 Asas pengenaan pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri
- Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.




## 2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

### 2.1.2.1 Definisi Pemahaman Wajib Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan system *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Ekawati (2008) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi keajaiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati, 2008) :

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan





dengan penyetoran pajak.

4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.


Resmi (2009) mengatakan ”pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak”. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa “wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pulasebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh”.

### 2.1.3 Sanksi Perpajakan

#### 2.1.3.1 Definisi Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Arum (2012) mengatakan “sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar”. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang



Perpajakanyang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bias terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.


Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum. Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
  - a. Sanksi administrasi berupa denda.
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
  - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :
  - a. Pidana kurungan
  - b. Pidana penjara.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan



3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.

Ilyas dan Burton (2010, dalam Arum, 2012) menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Ilyas dan Burton (2010) berpendapat dalam Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Namun, sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban


perpajakannya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.4 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)**

##### **2.1.4.1 Definisi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)**

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengampunan Pajak. Pengertian Tax Amnesty atau pengampunan pajak berdasarkan undang-undang tersebut adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda.



Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

#### 2.1.4.2 Tujuan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pada umumnya pemberian pengampunan pajak (*tax amnesty*) bertujuan untuk :

##### 1. Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam Jangka Pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.



## 2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa yang Akan Datang


Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

## 3. Mendorong Repatriasi Modal atau Aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Proses repatriasi itu sendiri merupakan kembalinya seseorang baik dengan secara sukarela atau dengan secara dipaksa untuknya tempat asal atau kewarganegaraan. Istilah repatriasi adalah adopsi dari bahasa inggris repatriation. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu dikarenakan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

## 4. Transisi ke Sistem Perpajakan yang Baru

*Tax amnesty* dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.



Dalam konteks ini, *tax amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Jika melihat dari sisi lain yaitu alasan mengapa wajib pajak menyimpan dananya di luar negeri antara lain:


1. Wajib pajak menilai menyimpan dana di dalam negeri kurang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pasar, keamanan, dan keadaan politik dalam negeri itu sendiri. Adapun dana tersebut berasal dari sumber yang halal.
2. Dana tersebut datang dari hasil kejahatan sehingga akan sangat tidak aman apabila disimpan di dalam negeri. Menyimpan dana di luar negeri menjadi pilihan yang paling logis untuk mengaburkan dana tersebut

Dari dua alasan tersebut saja dapat dilihat bahwa tidak semua dana dapat diasumsikan akan kembali ke dalam negeri, apabila terjadi demikian justru negaralah yang nantinya akan merugi. Belum lagi terhadap asset-aset yang sudah berbentuk bangunan dsb, tidak mungkin pemerintah harus memaksa mereka menjual aset-aset tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam negeri.

(<http://bem-undip.org/kajian-tax-amnesty/>).

#### 2.1.4.3 *Undang-undang yang Menjadi Dasar Hukum Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*


Sesuai dengan pasal 24 UU No 11 tahun 2016, bahwa ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam pelaksanaan secara teknis, Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana utama dari kegiatan pengampunan pajak menggunakan SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak untuk menunjang pelaksanaan tersebut. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Berikut dibawah ini adalah Undang Undang Pengampunan Pajak atau Undang Undang Tax Amnesty dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu :

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.






6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
  - Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau.



- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
  14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
  15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Dalam Bab III Pasal III Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Undang-Undang *Tax Amnesty* tentang Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak yaitu:


1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
  - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. dalam proses peradilan; atau
  - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.



4. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Undang-undang Pengampunan Pajak Bab IV Pasal IV menjelaskan tentang Tarif Dan Cara Menghitung Uang Tebusan yaitu


1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.



2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
  - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
  
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
  - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(<https://pengampunanpajak.com/2016/07/15/undang-undang-pengampunan-pajak-atau-uu-tax-amnesty/>)



#### 2.1.4.4 *Dampak Negatif dari Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*

Dengan adanya *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak akan menimbulkan dampak negatif diutarakan oleh mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution dan Sri Mulyani (2016) diantaranya:

1. Kewajiban membayar tarif tebusan program itu akan membebani keuangan masyarakat


Kondisi itu akan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya. Jika kondisi itu berlanjut maka akan menghambat konsumsi belanja masyarakat pada semester II ini. Padahal, belanja rumah tangga merupakan komponen pengeluaran tersebut dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak.

Investor tidak akan bersedia membeli SUN (surat utang negara) dan sukuk negara tanpa adanya kepercayaan pemerintah untuk mampu meningkatkan penerimaannya agar dapat melunasi utangnya itu.

3. Menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi kelompok non pribumi yang lebih banyak menikmati *tax amnesty*

Sebab, banyak usaha milik kelompok non pribumi ini ada di Indonesia, tapi pendapatan serta keuntungan usahanya lebih banyak diparkir di luar negeri. *Tax amnesty* memicu kesenjangan di tengah kondisi Indonesia yang tergolong sulit seperti saat ini, pengangguran tinggi dan kesenjangan melebar.



4. Memberi persepsi dunia bahwa Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri.

## 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak


### 2.1.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang–undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang– undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yaitu: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa definisi wajib pajak menurut para ahli:

- Menurut Fidel dalam Sari Nurhidayah (2015: 13):  
Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Menurut Abdul Rahman dalam Sari Nurhidayah (2015: 13):  
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan ([subjek pajak](#)) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan [perpajakan](#) [ditentukan](#) untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau [pemotong pajak](#) tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.



### 2.2.5.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa definisi dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Mohammad Zain pada buku yang berjudul Manajemen Perpajakan, menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah:


Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak Pahami atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak yang terhutang dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya.

- Definisi kepatuhan oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku yang berjudul Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa kepatuhan adalah:

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan pajak yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material yaitu wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak orang pribadi atau badan untuk membayarkan pajaknya tepat waktu dengan jumlah yang sesuai sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan



Indonesia menganut sistem self assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ismawan (2001, dalam Supadmi, 2009) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
4. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Devano (2006) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:




- Ella Widiastuti (2015)

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Surakarta) “.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa R<sup>2</sup> diperoleh nilai 0,320 yang berarti bahwa 32,0% tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak. Sisanya sebanyak 68,0% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)


Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode simple random sampling. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan



menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R<sup>2</sup>), uji regresi simultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t). Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung  $-1,045 > t$  tabel 2,000 dengan nilai signifikansi  $(0,299) > 0,05$  sehingga H1 ditolak. Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung  $3,654 > t$  tabel 2,000 dengan nilai signifikansi  $(0,000) < 0,05$  sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung  $3,221 > t$  tabel 2,000 dengan nilai signifikansi  $(0,002) < 0,05$  sehingga H3 diterima. Variabel sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%

- Andri Gunawan (2016)

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, dan Transformasi Kelembagaan pada Penerimaan Pajak Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 98 wajib pajak. Metode penentuan sampel menggunakan slovin dengan teknik penentuan sampel aksidental sampling, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.




- Moch Bogik Hafit Saputra Adi (2015)

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri)”. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri yang berjumlah 5648 wajib pajak. Teknik penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling sebanyak 100 responden wajib pajak Pajak Bumi Dan Bangunan dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisi yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan uji hipotesis uji kecocokan model (Uji F) dan uji t. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Anna Pertiwi (2015)


Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bandung Karess)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan denda pajak variabel, wajib pajak variabel kesadaran dan kepatuhan pajak variabel. metode verifikasi untuk mengetahui pengaruh denda pajak dan wajib pajak kesadaran digunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah untuk merancang struktural Model, merancang pengukuran model, membangun sebuah diagram jalur, model uji fit, tes kompatibilitas structural model dan hipotesis menggunakan software SmartPLS2.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa denda pajak dan kesadaran wajib pajak efek positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Bandung Karees.



### 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



Dengan adanya Pemahaman perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pengampunan pajak (*tax amnesty*) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan adanya variabel tersebut maka wajib pajak orang pribadi akan lebih patuh untuk membayar pajaknya. Dengan Pemahaman yang baik tentang perpajakan dari wajib pajak maka akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh. Wajib pajak yang paham tentang perpajakan juga akan mengerti sanksi yang dikenakan apabila tidak membayar pajak terutangnya. Sehingga wajib pajak akan merasa takut apabila tidak membayar pajak karena adanya denda yang dikenakan. Sedangkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang telah menyimpan dananya diluar negeri dan tidak melaporkan hartanya ke kantor pajak. Dengan adanya pengampunan pajak ini masyarakat akan dibebaskan dari pajak yang seharusnya terutang tetapi nantinya hanya akan dikenakan uang tebusan sesuai dengan nilai harta yang dilaporkan. Dengan begitu wajib pajak akan patuh dan membayar pajak terutangnya karena hartanya telah terdaftar di Kantor Pajak.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan*

#### *Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*

H<sub>A</sub> : Ada pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)

### 2.4.2 *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

H<sub>B</sub> : Ada pengaruh signifikan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)

### 2.4.3 *Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kepatuhan*

#### *Wajib Pajak*

H<sub>C</sub> : Ada pengaruh signifikan Pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)